JIHAD PEREMPUAN DALAM TRADISI MAKNA Karmawan*

Abstrak

Keterlibatan kaum perempuan dalam jihad perang sebagaimana yang berlangsung pada masa Nabi SAW., menurut pandangan klasik dibatasi pada wilayah "pembantu" atau untuk kerja-kerja ringan, seperti merawat prajurit yang luka, memasak dan melayani kebutuhan tentara. Jihad perempuan dalam pandangan lain adalah dirumah, mengurus dan melayani suami serta rumah tangganya. Pandangan ini juga memperoleh legitimasi dari hadits Nabi SAW., yang artinya "sampaikan kepada kaum perempuan yang kamu jumpai, bahwa ketaatannya kepada suami dan pengakuan atas hak-haknya adalah sebanding dengan itu (jihad).

Dalam Al-Qur'an, pria dan perempuan sederajat dalam iman dan martabat. Dalam hal ini dijelaskan bahwa wacana-wacana feminis yang ada lebih terpusat pada isu-isu dasar ketidaksetaraan dalam teks dan praktek fiqh Islam. Tujuannya adalah untuk mencapai hubungan yang seimbang, hak asasi manusia, dan hakhak sipil dan politik.

Keywords: Jihad, perang, perempuan

I. Pendahuluan

Perbincangan tentang perempuan dalam Islam sangat menarik, yang pada akhirnya selalu berujung pada kesimpulan bahwa Islam tidak ramah terhadap kaum perempuan. Posisi perempuan yang lemah dan inferior tergambar jelas dalam fakta empirik dimasyarakat Islam maupun dalam lembaran-lembaran kitab klasik. Pertanyaan ini bahkan muncul dalam benak diri kita apakah betul agama Islam yang sejati merendahkan kaum perempuan, apakah hal itu bukan berasal dari budaya yang diadopsi dari luar Islam ataukah berasal dari pemahaman yang bias tentang Islam?

Lebih jauh dari itu, memahami posisi perempuan dalam Islam harus tetap mengacu kepada sumber-sumber Islam yang utama, yakni al-Qur'an dan Sunnah. Hanya saja pemahaman terhadap kedua sumber tadi tidak semata didasarkan kepada pemaknaan tekstual, melainkan memperhatikan juga segi tekstualnya, baik konteks makro berupa tradisi masyarakat Arab dan kondisi sosio-politik dan sosio-historis ketika itu maupun konteks mikro dalam wujud asbab an nuzul ayat dan *asbab wurud hadits*.

Dosen Fakultas Agama Islam UNIS Tangerang

Bahkan, isu tentang gender pada saat ini sangat aktual untuk dikaji, karena perkembangan dunia yang menuntut akan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan namun pada akhirnya persoalan gender harus dikembalikan dalam konsep Islam agar pemaknaannya bisa diterima dikalangan umat Islam. Oleh karena itu, penelitian seputar gender dalam al-Qur'an harus lebih optimal bukan sekedar mencari-cari kesalahan yang ada di dalam al-Qu'an akan tetapi al-Qur'an sebagai sumber primer membeikan suatu nilai lebih dalam pembacaan terhadap pemaknaan gender.

Dalam tulisan ini penulis menyinggung persoalan *jihad* bagi perempuan. Kalau kita lihat dan kita pahami kata *jihad* sangat menakutkan bagi sebagian orang dikarenakan ketidaktahuannya tentang maksud *jihad* tersebut yang ada mereka menafsirkan sesuatu yang negatif tentang *jihad*. Bahkan kalangan Barat mengklaim bahwa dengan *jihad* nya umat Islam sebagai teroris yang harus ditumpas sampai keakar-akarnya.

II. Pembahasan

A. Pengertian Jihad

Pengertian *jihad* dalam *al-Qur'an* dan Hadits memiliki makna bervariasi, tetapi dalam tradisi fiqh terjadi ortodoksi dan penyempitan (meminjam istilah Moh. Guntur Romli dan A. Fawa'id Sjadzili) makna *jihad* dalam arti perang pada umumnya bahkan boleh dikatakan seluruh kitab fiqhyang membahas tentang *jihad* akan berkisar pada kajian perang dan harta rampasan perang (*al harb wa al-ghanimah*). Sedangkan arti lain dari *jihad* seperti perjuangan intelektual, dalam tradisi fiqh dikenal dengan istilah al-ijtihad (kesungguhan mengerahkan kemampuan daya nalar), ulama klasik telah melakukan polarisasi makna dan pembakuan istilah mengenai *jihad*, misalnya *jihad* spiritual dalam tradisi sufi dinamai mujahadah, dan *jihad* nalar dalam tradisi intelektual disebut ijtihad serta *jihad* dalam bentuk fisik menghadapi musuh diartikan sebagai *jihad*. Pengkaplingan makna *jihad* seperti ini dapat menimbulkan kekeliruan umat khususnya umat Islam dalam memahami doktrin *jihad* karena ketika term *jihad*

disebut maka yang muncul dalam pikiran seseorang adalah pedang, senjata dan pembunuhan, akhirnya makna *jihad* yang lain telah dinafikan

Term Jihad (dalam bahasa Arab) adalah sighat (bentuk masdar dari

yang berakar kata dengan huruf-huruf jim ha dan dal) جهد جهدا وجهادا lafal al-jahd berarti al-masyaqah (kesulitan) sementara al-juhd berarti al-taqah (kemampuan, kekuatan). Al-Laits tidak membedakan makna keduanya yakni ma jahada al-Insan min muradin wa amrin syaqin (segala sesuatu yang diusahakan kesulitan) Akan tetapi seseorang dari penderitaan dan Ibn 'Arafah membedakannya, yakni al-jahd diartikan badzlu al-wus'i (mencurahkan segala kekuatan, kemampuan), sedang al-juhd dimaknai al-Muballaghah wa al-Ghayah (berlebihan dan tujuan)². Selanjutnya Louis Ma'luf mengartikan kedua lafal tersebut dengan mencurahkan segala kemampuan dalam menghadapi kesulitan.³ Secara etimologi, makna jihad adalah kesungguhan dalam mencurahkan segala kemampuan untuk mencapai tujuan.

Secara terminologi, *jihad* memiliki makna makro dan mikro. Pengertian secara makro mencakup makna yang luas yang tidak semata-mata diartikan perang dengan perjuangan fisik, tetapi juga mencakup non-fisik misalnya perang melawan hawa nafsu. Adapun secara mikro, *jihad* diartikan pada peperangan saja. Al-Raghib al-Asfahani, misalnya, mengartikan *jihad* secara makro yakni berjuang melawan musuh yang dengan terang-terangan menyerang; berjuang menghadapi setan; serta berjuang menghadapi hawa nafsu. Perjuangan tersebut bisa dilakukan dengan tangan (kekuasaan) dan lisan. Pengertian al-Asfahani mirif dengan ta'rif yang diberikan Kamil Salamah yakni *jihad* tidak hanya bermakna perang fisik, melainkan juga mengandung arti membelanjakan harta dan segala upaya yang dilakukan dalam rangka melestarikan dan memajukan agama Allah; berjuang mengendalikan nafsu dan godaan setan.

Dengan demikian, *jihad* dalam arti perang saja belum sempurna, sebab pemberian suatu definisi harus mencakup dua hal yakni jami' (mencakup, meliputi) dan mani' (membatasi). Kalau *jihad* hanya dimaknai perang saja, maka bagaimana dengan bentuk *jihad* non perang (damai) yang juga diakui dalam syari'at Islam. Sekalipun dalam menghadapi musuh, tidak harus dengan cara

perang atau tindakan kekerasan akan tetapi bisa dengan aksi-aksi damai tanpa kekerasan. Oleh karena itu, definisi *jihad* yang dapat mencakup kedua syarat di atas yakni kesungguhan dalam mengarahkan segala kemampuan baik dalam peperangan, perkataan maupun dalam melakukan segala sesuatu yang disanggupi.⁶

Salih ibn 'Abdullah al-Fauzan mengemukakan lima sasaran jihad yaitu:

Pertama, jihad melawan nafsu, meliputi pengendalian diri dalam menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya. Jihad melawan hawa nafsu merupakan perjuangan yang amat berat (jihad akbar). Meskipun jihad ini berat dilakukan, akan tetapi sangat diperlukan adanya sepanjang hayat, sebab jika seseorang tidak sanggup mengendalikan hawa nafsunya maka sulit diharapkan untuk dapat berjihad menghadapi orang lain dan segala macam rintangan hidup. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jihad melawan hawa nafsu merupakan kunci dari segala macam bentuk jihad lainnya.

Kedua, ber*jihad* melawan setan yang merupakan musuh bagi umat manusia. Setan mempunyai komitmen untuk senantiasa menggoda dan memalingkan manusia agar berbuat keji dan segala yang dilarang Allah SWT serta menjauhi dan membangkang terhadap perintah-perintah-Nya. Setan berjanji akan menghampiri manusia dari berbagai penjuru untuk dapat menggolkan konsep tipu daya muslihatnya. Manusia yang tidak sanggup menghadapi serangan setan akan berubah menjadi setan dalam bentuk manusia.

Ketiga, *Jihad* menghadapi orang-orang yang senang berbuat maksiat (orang-orang yang durhaka) dan orang-orang yang menyimpang dari kalangan mukmin. Metode *jihad* yang dipergunakan dalam menghadapi orang-orang seperti ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Penggunaan cara ini memerlukan ketabahan dan kesabaran serta hendaknya disesuaikan dengan kemampuan orang yang ber*jihad* (*mujahid*) dan kondisi obyek da'wah. Hal ini perlu diperhatikan agar supaya aplikasi *jihad* dapat berlangsung dan berdaya guna.

Keempat, *jihad* melawan orang-orang munafik, yaitu mereka yang berpura-pura masuk Islam dan beriman tetapi hati mereka sebenarnya masih mengingkari keesaan Allah SWT dan kerasulan Muhammad SAW. Perjuangan

menghadapi orang-orang munafik tidak mudah karena mereka memiliki kemampuan retorika dalam melakukan provokasi dan menyebar fitnah dikalangan orang-orang beriman. Perilaku munafik sangat berbahaya sehingga diperlukan keteguhan *jihad* menghadapi mereka agar tidak terjadi malapetaka dikalangan orang-orang mukmin.

Kelima, *Jihad* melawan orang-orang kafir. Model *jihad* yang digunakan menghadapi mereka adalah metode perang. Ketika Nabi SAW bersama orang-orang Islam di Mekkah belum ada perintah *jihad* dalam arti perang, sebab saat itu jumlah mereka masih sedikit dan lemah. Selama kurang lebih 13 tahun berdomisili di Mekkah, Nabi dan pengikutnya hanya diperintahkan untuk berdakwah mengajak penduduk Mekkah masuk Islam. Setelah berhijrah ke Madinah, kuantitas pengikut Nabi Muhammad SAW meningkat dan kekuatan mereka bertambah, saat itulah baru turun perintah perang melawan orang-orang kafir.⁸

Kategorisasi jihad di atas, mirip dengan yang dikemukakan ibn Qayyim al-Jauziyah (W.751 H) bahwa jihad mencakup pengertian sebagai berikut: jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan setan jihad melawan orang-orang kafir, dan orang-orang munafik; *jihad* melawan kezaliman dan bid'ah. ⁹ *Jihad* melawan hawa nafsu adalah bentuk *jihad* yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas intelektual baik untuk pendalaman ilmu pengetahuan umum (non agama)dan ilmu-ilmu keagamaan dalam rangka mencari dan mempresentasikan kebenaran agama; jihad melawan hawa nafsu juga dalam kaitannya dengan pengamalan dan pengaplikasian ilmu pengetahuan yang diperoleh serta mensosialkannya (mendakwahkannya) kepada orang lain. Ketabahan dan kesabaran dalam menuntut ilmu pengetahuan, mengamalkan dan mensosialisasikannya dikategorikan pula sebagai jihad melawan hawa nafsu.

Pembagian *jihad* di atas lebih menekankan pada target atau sasaran *jihad*. Berbeda halnya dengan pembagian yang diberikan Imam malik dalam Muqaddimah ibn Rusyd lebih menitikberatkan pada metode *jihad* yakni *jihad* dapat dilakukan dengan hati, lisan, tangan (kekuasaan), dan pedang (perang). *Jihad* atau perjuangan dengan hati dipergunakan dalam rangka menghadapi

godaan dan rayuan setan dan kehendak hawa nafsu, sedangkan *jihad* dengan lisan diterapkan untuk menghadapi orang-orang munafik dalam bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Selanjutnya, *jihad* dengan tangan (kekuasaan) diaplikasikan untuk memberantas atau mencegah orang-orang melakukan kemaksiatan dan meninggalkan kewajiban-kewajibannya, misalnya penegakkan hukum terhadap pelaku zina dan peminum minuman keras (alkohol). Sedangkan *jihad* melalui penggunaan pedang (perang) diterapkan dalam menghadapi orang-orang musyrik dan kafir. Pembagian ini tampaknya tidak terlalau fleksibel dalam pengaplikasian pemaknaan *jihad* sebab *jihad* dengan lisan, misalnya, tidak hanya dapat diterapkan dalam menghadapi orang-orang munafik saja, melainkan juga terhadap orang-orang musyrik dan kafir. Demikian halnya sebaliknya, *jihad* dengan pedang tidak hanya diperuntukkan terhadap orang-orang musyrik dan kafir, tetapi sangat mungkin juga diberlakukan ketika menghadapi orang-orang munafik.

Pengertian *jihad* secara khusus dikemukakan oleh Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buti, meliputi perjuangan dan upaya yang dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW., Menurutnya, *jihad* adalah berdakwah mengajak kaum Muslim ataupun musyrik Mekkah kepada Jalan Allah, dan menghilangkan taqlid buta yang melanda umat manusia; keteguhan hati Nabi dan Sahabatnya dalam memperthankan kebenaran, sekalipun menghadapi berbagai macam tantangan dan penyiksaan; kesabaran dan ketekunan memahami *al-Qur'an* dan menerapkan hukum-hukum Islam tanpa mempedulikan bahaya dan ancaman akibat diterapkannya hukum-hukum tersebut. Pengertian ini tidak jauh beda dengan pengertian yang diberikan Departemen Agama Republik Indonesia bahwa *jihad* berarti berperang untuk menegakkan Islam dan melindungi orang-orang Islam; memerangi hawa nafsu; mendermakan harta benda untuk kebaikan Islam dan umat Islam; dan memberantas yang batil dan menegakkan yang hak.

Bahkan hal senada dikemukakan Azra bahwa *jihad* dalam arti mengontrol emosi, hawa nafsu. Dan itu yang disebut dengan *jihad* akbar, *jihad* paling besar yaitu *jihad* melawan hawa nafsu diri sendiri. *Jihad* mengandung nilai universal yaitu usaha yang sungguh-sungguh menciptakan kebaikan bagi lingkungan, alam,

dunia secara keseluruhan. Dalam bahasa Inggris, *jihad* sering didefinisikan sebagai to exert oneself, melakukan usaha keras untuk mencapai tujuan-tujuan yang baik dan disetujui agama, yang sesuai dengan ajaran-ajaran agama.¹¹

Para ulama fiqh (*fuqaha*) klasik mengartikan *jihad* sebagai peperangan melawan non muslim yang secara eksplisit memusuhi Islam. Menurut mazhab *Syafi'i*, *jihad jihad* adalah memerangi orang kafir untuk kejayaan Islam (*qital al-kuffar li nasr al-Islam*), ¹² Definisi ini memiliki kesamaan dengan makna yang diberikan mazhab lain misalnya mazhab Hanafi. Menurut Mazhab Hanfi, *jihad* adalah ajakan kepada seseorang atau komunitas untuk menganut agama yang hak (Islam), bila mereka tidak menerima atau merespon ajakan tersebut, maka harus diprangi dengan harta dan jiwa (*al-du'a'u ila al-din al-haq wa qital man lam yaqbalhu bi al-mal wa al-nafs*). ¹³ Jadi, dalam perspektif mazhab Hanafi, pernyataan perang terhadap sekelompok orang yang menolak masuk Islam dilakukan dengan harta dan jiwa.

Dalam terminologi Islam, jihad juga diartikan sebagai perjuangan dengan mengerahkan seluruh potensi dan kemampuan manusia untuk sebuah tujuan. Pada umumnya tujuan jihad adalah kebenaran, kebaikan, kemuliaan dan kedamaian. Menurut Fakhrudin al-Razi dalam tafsir al-Kabir, bahwa jihad diarahkan untuk agama Allah, tetapi bisa juga diartikan sebagai perjuangan memerangi musuh. 14

Dalam pembahasan jihad yang didefinisikan oleh ulama fiqh terjangkiti oleh virus yang membahayakan. Virus yang berasal dari konteks pada zaman tertentu dan terus-menerus menjadi penyakit yang kronis. Virus tersebut berjenis kekerasan dan peperangan yang berasal dari sejarah Islam dan bisa menular pada pola keberagamaan umat Islam saat ini. Mengapa ulama fiqh sangat diskriminatif dalam mendefinisikan makna jihad dengan peperangan? Salah satu sebab mendasar adalah tettanamnya kuat-kuat tradisi fanatisme mazhab dan taqlid buta di kalangan ulama fiqh. Kalau kita mencoba mengkaji secara seksama makna jihad maka akan menemukan kreasi makna dan perspektif yang baru. 15

Pada sejumlah ayat yang lain, jihad mengandung makna yang sangat luas, meliputi perjuangan dalam seluruh aspek kehidupan. Jihad adalah pergulatan hidup itu sendiri dan tidak semata-mata perang dengan pedang atau mengangkatsenjata terhadap orang-orang kafir atau musuh. Bahkan ada ayat jihad yang diarahkan terhadap orang-orang kafir, tetapi tidak bermakna memeranginya. Dalam hal ini Al-Qur'an menjelaskan pada surat Al-Furqan ayat 25: 26.

Artinya: "Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengannya (al-Qur'an) dengan jihad yang besar" (Q.S. al-Furqan, 25:26)

Dalam penjelasan ayat ini bahwa perintah berjihad terhadap orang-orang kafir tidak dilakukan dengan menghunus pedang, melainkan mengajak mereka dengan sungguh-sungguh agar memahami pesan-pesan yang ada di dalam al-Our'an.

Bahkan, Jamal al Qasim, memberikan penafsiran ayat ini dengan sangat tegas. Pertama, hadapi mereka dengan argument-argumen yang jelas. Kedua, bukti-bukti dan ajak mereka memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah serta kepada kebenaran dengan sungguh-sungguh. ¹⁶

Dalam banyak ayat al-Qur'an, perang bukanlah inisiatif Islam. Al-Qur'an melarang kaum muslimin memerangi orang-orang yang tidak melakukan penyerangan atau pengusiran. Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan kawanmu orangorang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain mengusirmu". (Q.S. Al-Mumtahanah 60:9)

B. Makna Jihad dalam Sejarah

Pembahasan ini diawali dengan pandangan progresif dari pemikir Muslim Mesir, Muhammad Sa'id al-Asymawi, yang dikutif dari Moh. Guntur Romli dan A. Fawaid Sjadzili tentang evolusi pemaknaan *jihad* dalam Islam dan diklasifikasikan dalam enam makna. Pertama, ketika fase Mekkah (610-622 M). *Jihad* berarti perjuangan individu, atau perjuangan menghadapi kondisi umat Islam yang sulit disebabkan perbuatan musuh-musuh Islam. Pada masa ini umat Islam diperintah untuk bersabar menghadapi siksaan orang kafir Quraisy (Q.S al-

Ma'arij (70): 5. 17 Kedua, makna *jihad* berkembang menjadi perjuangan individual (fardu 'ain) dan komunal (fardu kifayah) terhadap kaum musyrik Mekkah. Perjuangan ini mulai diperluas dalam bentuk pengorbanan harta benda (Q.S. al-Taubah (9):41, psikis dan spiritual. Pengorbanan ini merupakan konsekuensi logis dari perintah hijrah. Ketiga, setelah itu jihad berkembang menjadi makna berperang (al-harb) terhadap kaum musyrikin yang ingin menyerang eksistensi umat Islam Madinah. Keempat, pada masa penaklukan kota Mekkah (Fath Makkah) dan sesudahnya, jihad dalam makna perang terhadap kaum musyrikin sehingga mereka beriman dan mengakui eksistensi Rasulullah SAW. Kelima, makna jihad dalam bentuk peperangan terhadap orang-orang yang mengingkari ajaran agamanya dari kalangan ahlu Kitab dan terhadap mereka yang berkhianat dan melanggar perjanjian piagam Madinah. 18 Hal tersebut disebabkan kelompok Yahudi tidak konsisten terhadap perjanjian yang disepakati dengan Nabi dan umat Islam sebelum penaklukan Mekkah. Peperangan ini dilaksanakan sampai mereka bersedia membayar upeti (jizyah) sebagai bentuk jaminan keamanan dan kelompok ini dinamai dengan ahl dzimmah. Keenam, selanjutnya makna jihad mengalami perubahan makna lagi sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu yakni perjuangan spiritual dan moral dalam menghadapi problema dan permasalahan hidup. Perang atau pengorbanan harta hanya ditujukan dalam rangka merealisasikan perjuangan spiritual dan moral karena pengorbanan harta dan jiwa merupakan bukti autentik dari proses perjuangan tersebut. Pandangan ini merupakan acuan dalam menguraikan perkembangan arti jihad dalam Islam.

Makna *jihad* mengalami evolusi yakni terjadi perbedaan konsepsi antara pemaknaan *jihad* pada periode Mekkah dan Madinah. Pada periode Mekkah, makna *jihad* yang dipresentasikan dalam *al-Qur'an* belum menunjukkan pada makna perang karena konsentrasi nash-nash masih pada pembinaan mental spiritual masyarakat Muslim dalam berbagai dimensi. Diantaranya adalah pembinaan persuasif dan semata-mata memberikan dukungan moral dan spiritual kepada kaum muslimin untuk konsisten mendakwahkan dan memsosialisasikan Islam kepada masyarakat Mekkah yang pada saat itu masih mayoritas kafir dan musyrik, mengajarkan mereka untuk setia dalam suatu perjanjian, menyingkap

kesabaran dan ketabahan masyarakat Muslim Mekkah dalam menghadapi ancaman dan siksaan dari kafir Quraisy, menyinggung sikap pemaksaan orang tua terhadap anaknya untuk kafir, serta perintah berjuang dengan penuh daya dan tenaga. Berdasarkan bukti-bukti autentik tersebut menunjukkan bahwa ayat-ayat yang mewajibkan dan memaknai *jihad* dalam bentuk perang fisik di medan pertempuran belum ada pada periodesasi Mekkah.

Kenyataan ini memang logis karena kondisi komunitas Muslim saat itu masih pada tataran pemantapan iman dan akidah karena mereka baru masuk Islam, pada sisi lain, mereka menghadapi berbagai cemohan, ancaman masyarakat kafir di sekitarnya sebagai konsekuensi munculnya Islam yang diakui sebagai agama baru dalam masyarakat Mekkah. Islam dianggap sebagai ancaman akan eksistensi agama nenek moyang bangsa Arab yang sudah berakar dimasyarakat tersebut. Jadi, sangat manusiawi kalau nash-nash *al-Qur'an* yang turun pada periode ini masih merupakan dukungan moral dan apresiasi terhadap upaya kaum muslimin menyiarkan Islam.

Namun pada periode Madinah nash-nash *Al-Qur'an* tentang *jihad* mulai mengarah kepada pemaknaan yang berorientasi pada peperangan fisik di medan pertempuran dan dimulai dengan pemaknaan pada peperangan yang bersifat defensive (*al-harb al-hujumi*)dan diikuti dengan peperangan yang bersifat ofensif atau ekspansif (*al-harb al-tawassu'iyyah*). Pergeseran pemaknaan *jihad* ini dikarenakan kondisi kesadaran religi umat Islam sudah kokoh dan mereka telah memiliki kemampuan dalam peperangan. Beberapa bukti tentang pernyataan *al-Qur'an* yang mulai memperkenalkan sekaligus mensyari'atkan peperangan fisik ini misalnya ayat yang berkaitan dengan peperangan uhud (Q.S. Ali Imran (3): 142, apresiasi terhadap mereka yang ber*jihad* di medan pertempuran (Q.S. An-Nisa (4): 95, perintah memerangi orang-orang kafir dan munafik (Q.S. At-Tahrim (66):9, dan larangan berkolaborasi dengan musuh ketika ber*jihad* dalam peperangan (Q.S. al-Mumtahanah (60):1, hal tersebut menunjukkan bahwa makna *jihad* dengan perang diintrodusir oleh *al-Qur'an* disaat kondisi umat Islam sudah mapan yakni ketika periode Madinah.

Pada perkembangan selanjutnya terutama setelah periode Nabi SAW., terjadi pendominasian makna *jihad* dengan peperangan fisik atau dalam konteks *al-qital* atau *al-harb*, dan ini berimplikasi pada distorsi pemaknaan *jihad* dalam nash-nash yang tidak semata-mata menunjukkan makna perang. Distorsi makna *jihad* tampaknya bukan suatu kesengajaan dari kalangan fiqh klasik seperti imam Abu Hanifah (W. 148 H). Imam Malik (W. 155 H), Imam *Syafi'i* (W. 204 H), dan Imam Ahmad bin Hambal (W. 234 H), dengan mengemukakan pendapat mereka ketika mendiskusikan tentang *jihad* senantiasa berkonotasi pada "peperangan fisik" Melainkan sebagai akibat yang dipengaruhi oleh kondisi sosio politik masyarakat saat itu yang diwarnai dengan perdebatan dan pertentangan antara satu kelompok muslimterhadap kelompok muslim lainnya, sehingga bermunculah fanatisme kelompok atau aliran-aliran tertentu (*asbabiyah*).

Moh Guntur Romli dan A. Fawaid Sjadzili dalam buku "Dari Jihad Menuju Ijtihad" menyatakan bahwa dilemma fiqh klasik yang paling serius adalah pembahasan doktrin jihad dalam perspektif fiqh selalu mengarah kepada doktrin peperangan sehingga buku-buku atau argumentasi ulama fiqh klasik dijadikan referensi yang signifikan oleh penganut Islam fundamental. Menurutnya, kitab-kitab klasik tidak pernah serius dalam memberikan gagasan tentang "fiqh jihad" tetapi justru memproduksikan "fiqh perang" dengan menggunakan metodologi ibadah ritual yang rigit, mutlak dan tidak ada ruang untuk berijtihad dan menganalisa dalam perspektif yang berbeda. Penjelasan tentang perang juga di modifikasi dengan pendekatan keagamaan dan ketuhanan.²¹

C. Jihad Perempuan Pada Masa Nabi

Pada masa Nabi, perempuan berpartisipasi secara bebas dalam urusan perang yang secara ketat merupakan wilayah yang didominasi laki-laki. Kita menemukan di dalam *shahih Bukhari*, salah satu kumpulan hadits yang otentik, menyebutkan bahwa perempuan muslim secara aktif membantu mereka yang luka dalam perang uhud. Termasuk kaum perempuan ini adalah para istri Nabi sendiri. Satu orang menggambarkan bahwa ia melihat Aisyah dan istri Nabi yang lain membawa air untuk kaum laki-laki di medan perang. Perempuan lain yang berada

di kubu umat Islam disebutkan membawa pejuang yang terluka, serta memindahkan yang mati dan terluka dari medan perang.

Di kubu oposisi juga ada beberapa perempuan, seperti Hindun binti Uthbah, istri pemimpin Mekkah Abu Sufyan. Hindun memimpin sekitar empat belas atau lima belas perempuan aristocrat Mekkah ke medan perang., memainkan peranan kaum perempuan Jahiliyah dengan menyanyikan lagu perang dan memainkan rebana. Kaum perempuan, selama periode Jahiliyah khususnya suku Mekkah berpartisipasi di Medan perang dan menyanyikan puisi perang yang disebut rajaz, untuk mendorong kaum laki-laki berperang dengan semangat dan keberanian yang lebih besar. Praktik ini diteruskan oleh Islam, dan membolehkan perempuan untuk secara aktif menolong pejuang dengan membungkus luka mereka dan memenuhi kebutuhan mereka yang lain.

Sebagaimana dikatakan secara benar oleh Leila Ahmed, penutupan wajah tidaklah diperkenalkan oleh Nabi Islam. Secara esensial hal tersebut adalah praktik orang-orang non-Arab yang umum di wilayah tersebut, didominasi oleh kerajaan Romawi dan Persi. Dia mengatakan:

Penutupan wajah (*velling/cadar*) secara jelas tidak diperkenalkan oleh Muhammad kepada orang-orang Arab, tetapi telah ada dikalangan beberapa kelas, khususnya diwilayah kota, meskipun hal tersebut mungkin lebih umum di Negaranegara yang mana orang Arab telah melakukan kontak dengan mereka, seperti Syiria dan Palestina. Di wilayah-wilayah tersebut, seperti di Arab, hal itu dihubungkan dengan status sosial, sebagaimana yang digunakan dikalangan orang-orang Yunani, Romawi, Yahudi, dan Asyria. Pada beberapa tingkat, semua ini mempraktekkan cadar (*velling*). Dalam *al-Qur'an*, di mana-mana tidak ditetapkan secara eksplisit tentang cadar, satu-satunya ayat yang berkaitan dengan pakaian perempuan menyuruh perempuan untuk memelihara bagian privat mereka dan menjulurkan kerudung mereka hingga dadanya" (Q.S. An-nur 24:31-32).²²

Dengan demikian, kita melihat adanya perubahan secara gradual status erempuan muslim, dan pada periode berikutnya, perubahan ini digabungkan ke dalam hukum-hukum syari'at oleh para ahli hukum Islam. Hal itu, kemudian menjadi larangan bagi perempuan untuk pergi ke luar rumah tanpa sebuah cadar,

dan tanpa ditemani oleh keluarga dekat laki-laki. Kita menemukan cerita di mana banyak perempuan selama dan setelah masa hidup nabi bukan hanya tidak memakai cadar formal, melainkan juga berpartisipasi dalam perang bersama laki-laki. Kita menemukan cerita tentang kaum perempuan ini dari sumber-sumber awal Islam, seperti Fath Khaibar oleh Abu Daud, Tarikh ath-Thabari, Usad al-Ghabag oleh Ibn al-Atsir, Futuh al-Buldan oleh Baladhuri, dan tentu saja kumpulan otentik hadits. Seperti Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Kita di sini akan menyoroti beberapa perempuan yang secara berani berjuang bersama-sama dengan kaum muslim laki-laki dipertempuran-pertempuran.

Partisipasi kaum perempuan muslim dalam perang bukanlah suatu konsep novel, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. Syed Sulaiman Nadvi, seorang ilmuwan Islam terkemuka dari India, menulis dalam bukunya *Heroic Deeds Of Women* sebagai berikut:

"Sejarah Islam juga berlimpah dengan aksi dari sebagian perempuan muslim yang gagah berani seperti itu, tetapi sayangnya secara umum mereka tidak dikenal. Sebelum Islam, kaum perempuan Arab biasa mendampingi laki-laki di medan perang. Bersama anak-anaknya, mereka tetap di belakang garis perang dan menjaga tentara yang terluka, merawat kuda menghibur suami mereka yang gagah berani, membangkitkan semangat mereka dengan menceritakan prestasi-prestasi yang menakjubkan dari para leluhur mereka, melucuti senjata tentara musuh yang mati, mengumpulkan pelarian yang terkena rasa panik, dan menjaga para tahanan.

Kemudian Sulaeman Nadvi mengutif ayat-ayat puitikus terkenal dari Arab, Umar bin Khultum, yang menulis:

Dibalik barisan kami ada perempuan berwajah canti dan putih, kita selalu takut mereka akan dihina dan para musuh kami memiliki mereka. Perempuan ini telah mengambil sumpah dihadapan suami mereka untuk menunjukkan keberaniannya di medan perang. Mereka menemani kami, sehingga mereka mungkin dapat memiliki dan menangkap kuda dan alat perang musuh. Mereka ini adalah gadis dari keluarga Jasym bin Bakr, yang tidak hanya memiliki kecantikan, tetapi juga mempunyai tradisi di dalam keluarga dan agama. Mereka menjaga kuda-kuda kami dan mengatakan, "jika kamu tidak dapat melindungi kami dari musuh, kamu bukanlah suami kita."

Kemudian Syed melihat bahwa "Islam juga menjaga tradisi ini. Perempuan selalu mengikuti laki-laki dalam jihad. Pada perang uhud, menurut Bukhari, Ayesya (semoga Tuhan merahmatinya) membawa sebuah tas kulit penuh dengan air untuk menghilangkan dahaga para tentara yang terluka. Dalam melaksanakan tugas tersebut, dia dibantu oleh Umm Salim dan Umm Salit"²³

Kami membaca dalam Fath Khaibar karya Abu Daud, pembaharu (*muhaddits*) Abu Na'im bercerita bahwa dalam perang Khaibar, setengah lusin perempuan Madinah ikut tentara Islam. Nabi tidak mengetahui hal tersebut, dan ketika dia diberitahu dia marah dan berkata: "Mengapa mereka ikut?" Perempuan ini menimpali bahwa mereka membawa obat-obatan, dan mereka akan merawat dan membalut tentara yang terluka, mencabut panah dari tubuh tentara. Dan mengatur makanan mereka. Mendengar ini, Nabi mengizinkan mereka untuk menemani tentara, dan ketika Khaibar ditaklukkan, dia juga membagi harta rampasan kepada para perempuan ini.²⁴

Dalam shahih bukhari, kita menemukan sub bagian tentang "partisipasi perempuan dalam jihad bersama laki-laki". Pada bagian ini ia bercerita tentang beberapa hadits yang jelas menunjukkan bahwa perempuan berpartisipasi bersama laki-laki. Di antaranya, kita menemukan hadits dari Aisyah, istri nabi bahwa dia (Aisyah) menemukan nabi dalam sebuah perang, dan ini terjadi setelah turunnya ayat tentang cadar.²⁵

Kita juga mendapatkan dalam shahih Bukari sebuah hadits yang mengatakan bahwa di perang uhud ketika beberapa orang meninggalkan nabi, Aisyah dan Umm Salim menggulung pakaian paling bawah mereka hingga pergelangan kakinya tersingkap. Mereka membawa tempat air dipunggung mereka dan menuangkan air tersebut ke mulut orang-orang. Ketika air habis, mereka pulang dan mengisi tempat air lagi dan menuangkannya kembali ke mulut orang-orang (yang terluka). Sama juga, dalam shahih Bukhari kita menemukan sejumlah hadits lain yang menerangkan hal yang sama.²⁶

Juga dalam shahih bukhari "kitab ath-Thibb", kita melihat sebuah hadits yang mengatakan Rabi', anak perempuan Mu'adz, melaksanakan kewajiban membawa para syuhada dan yang terluka dari medan perang uhud ke Madinah,

bersama perempuan yang lain. Juga, kita menemukan dalam Abu Daud²⁷ bahwa Umm Raqidah mempunyai paviliun untuk orang-orang yang terluka, di mana dia mencuci dan membalut luka mereka.

Juga, dalam Shahih Muslim kita menemukan pada bagian tentang "*jihad*" sub bagian dari "*women's Participation in jihad along with Men*" di mana dia memasukkan banyak hadits tentang partisipasi perempuan dalam pelayanan di medan perang, seperti membawa air untuk yang haus dan merawat yang terluka. Dalam shahih Bukhari kita juga menemukan sebuah hadits.²⁸ yang menyatakan bahwa Umm Salim membawa pisau tersebut, dia menjawab agar dapat merobek perut musuh, nabi tersenyum kepadanya, kita juga mendapatkan peristiwa ini diceritakan ole hath-Thobari dalam bukunya tarikh ath-Thabari. Kita juga belajar dari ath-Thabari.²⁹ bahwa Umm Athiyah memasak untuk para prajurit di tujuh pertempuran.

Imam Nuwavi berkesimpulan dari hadits-hadits ini bahwa perempuan dibolehkan pergi ke luar untuk berpartisipasi dalam perang. Dia dapat memberikan pelayanan, seperti menyediakan air minum dan merawat yang terluka. Kami juga membaca dalam tarikh ath-Thabari bahwa dalam perang Qadisiyah seorang perempuan yang hadir dalam perang tersebut mengatakan: "ketika perang telah usai, kami (kaum perempuan) sibuk di depan dengan berani terjun ke medan perang dengan golok ditangan kami dan menjemput para tentara yang luka,"

Tidak berarti bahwa kaum perempuan hanya melakukan pelbagai pelayanan dibalik medan tempur, tetapi juga banyak contoh di mana mereka terlibat langsung dalam berjuang dan meyerang musuh. Kita menemukan dalam Usad al-Ghabah karya ibn Atsir tentang peristiwa menyangkut perang Khandaq (*Trench*). Syafi'ah, bibi nabi, hadir dalam perang ini. Di sana banyak perempuan dan anak-anak dikepung oleh Bani Quraizah, sebuah suku Yahudi. Dan di sana tidak ada tentara yang melindungi mereka. Ada seorang Yahudi dari suku ini mempunyai kesempatan untuk mendekati kaum perempuan dan anak-anak. Ada kekhawatiran bahwa orang Yahudi ini mungkin akan membuka keberadaan kaum perempuan dan anak-anak ini, dan Bani Quraidzah mungkin akan membunuh

mereka semua.. Kemudian, Syafi'ah meminta Hasan bin Tsabituntuk membunuh orang Yahudi tersebut, namun Hasan ragu-ragu. Lalu Syafi'ah sendiri keluar dari benteng dan mengambil sebuah galah dari tenda dan membunuh Yahudi tersebut. Dia adalah perempuan muslim pertama yang berani menunjukkan keberanian seperti itu.³¹

Dalam Usad al-Ghabah kita juga membaca tentang Umm Ammarah yang pada perang Uhud, ketika banyak sahabat laki-laki melarikan diri, dia melindungi nabi dengan sebuah pedang. Pada hari itu dia banyak menderita luka-luka ditangan dan pundaknya. Dan perang tersebut bukanlah perang terakhir baginya. Dia turut serta mengambil bagian dalam perang —perang lain dan sekaligus menunjukkan aksinya yang berani. Umm Ammarah juga hadir dalam perang melawan nabi palsu Musailamah selama kekuasaan khalifah pertama, Abu Bakr. Dia terluka cukup serius dalam perang ini, dan menderita dua belas luka.

Syed Sulaiman Nadvi mengutif satu peristiwa yang sangat menarik dari ath-Thabari, di mana kaum perempuan muslim merencanakan taktik untuk mengalahkan musuh yang sangat kuat. Ini yang dikatakan: Kaum perempuan masih menunjukkan taktik yang lebih mengagumkan pada perang Maisan di tepi sungai Tigris. Mughirah, yang merupakan komandan tentara muslim, telah meninggalkan kaum perempuan jauh di belakang. Dua kubu tentara berperang dengan penuh kekalutan. Pada titik inilah Ardah, anak perempuan Harits dan cucu perempuan Kaldah, dokter Arab, merencanakan dengan sahabatnya untuk membantu tentara Islam. Dia membuat sebuah bendera yang panjang dari kainnya, dan perempuan yang lain juga membuat hal yang sama. Dua kekuatan sedang berperang mati-matian katika para perempun ini berjalan ke arah tentara Islam dengan bendera mereka yang terapung di udara. Para musuh menganggap hal itu sebagai sebuah kekuatan segar dari kelompok Muslim, dan oleh karena itu melemahkan (semangat mereka), dan mereka mundur tiba-tiba²³

Gibbon bercerita dalam buku *The History of the Decline and Fall of the Roman Empire*. Tentang insiden Ajnadain, di mana umat Islam dikepung oleh 90.000 orang Romawi. Semua kekuatan umat Islam berjumlah 24.000 berjalan menuju tempat ini. Ketika tentara Islam melawan musuh, orang-orang Damaskus

menangkap kaum perempuan muslim dan cepat-cepat membawa mereka ke benteng. Kaum perempuan sendiri juga heran, dan Khaula anak perempuan Azdar bicara dengan semangat kepada perempuan yang lain: "Saudarakau! Apakah kamu akan menodai baju kesatriaan dan kemuliaan orang-orang Arab? Lebih baik kita mati daripada menyerah kepada aib ini."

Kata-kata sedikit uni, menurut Sulaiman Nadvi, membuat perasaan dan kebanggaan perempuan Arab terbakar menyala-nyala, dan mereka membawa galah tenda ditangan, serta mereka bangun untuk berdiri tegak. Hidup secara terhormat atau mati adalah pertanyaannya. Khaula, anak perempuan Azdar adalah yang memimpin. Di belakangnya ada: Afira, anak perempuan Afara; Umm Aban, anak perempuan Atbam; ada Salmah, anak perempuan Nu'man. Kaum laki-laki Damaskus melihat dengan takjub karena perempuan muslim telah membunuh tiga puluh orang dari mereka. Mereka membuat serangan yang nekat ketika pulang, tetapi gagal untuk tetap bertahan. Tentara Islam kemudian mengitari musuh dan datang menyelamatkan kaum perempuan mereka. ³⁵

Perang Yarmuk yang ceritanya kita temukan dalam tarikh ath Thabari, juga menunjukkan peranan yang dimainkan kaum perempuan muslim pada masa krisis. Ada umat Islam berjumlah 40.000 melawan 200.000 oarang Romawi. Mereka meyerang umat Islam dengan sangat dahsyat. Tentara Islam tidak mengetahui apa yang harus dilakukan, dan beberapa di antara mereka di sayap kanan mulai melarikan diri. Melihat tentara Islam melarikan diri, orang-orang Romawi mendekati tenda kaum perempuan muslim. Kaum perempuan ini keluar dari tenda mereka, dan memberikan perlawanan yang gigih. Mereka berperang dengan garang yang mengakibatkan orang-orang Romawi melarikan diri. Kaum perempuan dari suku Quraisy lari cepat dengan pedang menyala ditangan menuju ke garis perang. Ibn Atsir mengatakan bahwa Asma' bin Yazid membinuh sembilan tentara Romawi sendirian dengan galah dari tendanya.³⁶

Lagi-lagi, dalam Usad al-ghabah kita membaca cerita dari Umm Hakim yang membunuh tujuh tentara Romawi sendirian dengan galah dari tendanya di dekat sebuah jembatan yang sekarang dikenal dengan jembatan Umm Hakim, dekat Damaskus.³⁷ Juga Baladhuri, dalam bukunya Futuh al-Buldan mengutip

Waqidi yang mengatakan bahwa perempuan memainkan peranan yang penting dalam penaklukan Syria, dan secara khusus dia menyebut nama-nama Umm Hakim, Umm Ammarah, Khaula, Lubna, dan Afira. Syed Sulaiman Nadvi juga mengatakan kepada kita bahwa selama invasi ke Damaskus, ketika Aban bin Said dibunuh oleh Tuma, Gubernur Damaskus, istrinya, Umm Aban, anak perempuan Atba', memamerkan semua senjata suaminya yang terbunuh untuk menuntut balas. Dia (Umm) berperang secara heroic dengan musuhnya dalam waktu yang lama. Orang-orang Damaskus, meskipun terkepung dibenteng-benteng, membalas dari benteng mereka. Pemimpin mereka, seorang laki-laki suci berdoa untuk kemenangan dengan salib emas ditangannya. Umm Aban, menjadi seorang ahli pemanah, membidik salib secara akurat sehingga jatuh dari genggaman laki-laki tersebut. Salib itu melayang dengan panah melampaui benteng-benteng dan jatuh ditengah-tengah umat Islam. Orang-orang Kristen tidak dapat menoleransi kejadian ini, dan Tuma dengan mata merah danmulut berbusa, cepat-cepat keluar dari benteng, dan terjadilah sebuah perang yang keras dan dahsyat. Orang-orang Romawi berperang secara keras kepala untuk mengambil kembali salib, tetapi hal itu tidak banyak berfaedah. Siapa pun yang berupaya mengambilnya akan menjadi korban fatal panah Aban. Tuma tak mau menyerah, tetapi dia berhenti dengan cepat ketika panah Umm Aban mengenai secara telak salah satu matanya. Umm Aban menceritakan garis-garisnya seperti ini: "Umm Aban! Kamu telah menuntut balas, dan membuat sebuah invasi yang tak putus-putusnya kepada mereka. Orang-orang Romawi telah menderita dengan panah-panahmu.³⁸

Kita telah merujuk pada perang uhud di atas dan partisipasi dari kalangan perempuan di dalamnya. Apa yang menarik untuk dicatat adalah dalam perang yang penting ini kaum perempuan berpartisipasi dari dua sisi, yaitu dari sisi musuh Islamdan dari sisi umat Islam. Hindum binti Utbah adalah contoh dari sisi lawan umat Islam yang paling terkemuka. Umar bin al-Khatthab sangat marah dengan perilaku Hindun yang menghasut orang-orang kafir Mekah.

Di sisi lain, yaitu dari umat Islam adalah Umm Ammarah bersama suami dan anaknya. Semangat dan keefektivitasannya dalam bersenjata menyebabkan nabi mengambil kesimpulan bahwa dia telah membebaskan dirinya sendiri secara lebih baik daripada kebanyakan laki-laki. Umm Ammarah terus berjuang di perang-perang lain selama masa Nabi dan setelahnya hingga dia kehilangan tangannya pada perang Uqraba' tahun 634. Hindun, yang berada dalam posisi sebagai lawan nabi pada perang uhud, masuk Islam setelah itu dan berpartisipasi dalam perang Yarmuk, dan memainkan peranan yang sama dalam membacakan rajaz (puisi perang), untuk memberi inspirasi kepada umat Islam dalam berjuang dan menyerang musuh dengan pedang. Puitikus lainnya, al-khansa' yang senjatanya adalah kata-katanya, hadir pada perang qadisiyah. Dia mendorong tentara Islam untuk berjuang dengan penuh kekuatan dan pantang mundur.

Bagi orang-orang Khawarij, sangatlah normal perempuan berpartisipasi dalam perang sebagai kewajiban agama, bersama-sama dengan sembahyang, haji, puasa dan zakat. Di sekte Islam yang lain, jihad tidaklah wajib bagi perempuan, tapi bagi kaum Khawarij hal itu adalah wajib. Menarik juga untuk dicatat bahwa kelompok Khawarij dan Qaramithah juga telah melarang poligami. Kelompok Qaramithah juga menghapuskan cadar. Mereka berpendapat bahwa aspek spiritual harus dikedepankan daripada aspek biologis. Mereka menolak argumentasi bahwa nabi mengawini Aisyah pada usia sembilan tahun, dengan mengatakan bahwa hal itu merupakan masalah khusus yang diizinkan hanya untuk nabi.

Partisipasi perempuan dalam perang tidak hanya dibatasi kepada kaum perempuan Arab saja. Ada beberapa contoh dari India juga. Kaum perempuan muslim yang berafiliasi kepada dinasti yang berkuasa menunjukkan kecakapan mereka di medan perang. Salah satu nama perempuan seperti itu adalah Gul Bahisyt, seorang budak perempuan Alaudin Khalji. Dia memimpin tentara melawan Raja Jalore yang dipanggil dengan Kanir Deo. Raja tersebut telah membual di Istana Alauddin bahwa tidak ada yang dapat mengalahkannya. Alauddin, meskipun berdiam diri untuk beberapa hari, mengirim tentaranya yang dipimpin oleh Gul Bahisyt,. Dia (*Gul Bahisyt*) mengepung benteng Jalore dan berperang dengan penuh keberanian melawan tentara Raja. Tetapi, ketika kemenangannya hampir tercapai, dia jatuh sakit dan meninggal. Benteng tersebut nantinya ditaklukkan oleh Kamaluddin, salah satu jenderal Alauddin.³⁹

D. Penutup.

Demikian paparan makalah ini dengan memberikan makna baru terhadap term *jihad* dari sudut pandang perempuan, maka ajaran-ajaran Islam semakin terasa membumi. Perjuangan untuk memuliakan perempuan dan mendudukkan mereka setara dengan laki-laki seperti diuraikan di atas. Tidak kalah pentingnya: karena tanpa *jihad* seperti perjuangan para pendahulu kita dalam *jihad fi sabililah* tidak banyak berarti.

Term Jihad (dalam bahasa Arab) adalah sighat (bentuk masdar dari المجاد المعاد (yang berakar kata dengan huruf-huruf jim ha dan dal) lafal al-jahd berarti al-masyaqah (kesulitan) sementara al-juhd berarti al-taqah (kemampuan, kekuatan). Al-Laits tidak membedakan makna keduanya yakni ma jahada al-Insan min muradin wa amrin syaqin (segala sesuatu yang diusahakan seseorang dari penderitaan dan kesulitan) Akan tetapi Ibn 'Arafah membedakannya, yakni al-jahd diartikan badzlu al-wus'i (mencurahkan segala kekuatan, kemampuan), sedang al-juhd dimaknai al-Muballaghah wa al-Ghayah (berlebihan dan tujuan)

Secara etimologi, makna *jihad* adalah kesungguhan dalam mencurahkan segala kemampuan untuk mencapai tujuan.

Pada dasarnya boleh ber*jihad* bagi perempuan muslim di medan perang pada halhal tertentu saja seperti membantu pasukan yang terluka ataupun memberikan bantuan makanan dan lainnya.

Jihad pada masa sekarang lebih ditekankan terhadap pemberdayaan perempuan dalam persoalan melawan ketidakadilan, kesetaraan gender dan hakhak perempuan diperhatikan. Jihad pada perempuan hanya berlaku membantu kaum laki-laki dimedan perang dalam memberikan bantuan medis dan logistic. Tidak ikut langsung dalam berperang. Kalaupun ada maka tidak diwajibkan oleh Rasulullah. Dan dalam keadaan mendesak maka bisa dikatakan seorang perempuan boleh untuk melakukan pembelaan dalam perang. Wallau A'lam bishowab.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi, Islam Substansif, Mizan, Jakarta: 2000, Cet I
- al-Asfahani, Al-Raghib, *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an* (T.d)
- Abi al-fadhl Jamaluddin Muhammad ibn Mukrim ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, Juz I, Cet I, (Beirut: Dar Sadir, 1990)
- Abi al Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd, *Muqaddimat ibn Rusyd li Bayan ma Iqtadahu al-Mudawwanah min al-Ajkam*, Juz V, Cet 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415 H/1994 M)
- Abi 'Abdillah Muhammad ibn Idris al-*Syafi'i*, *al-Um*, Juz VIII, Cet II (T.tp: Dar al-Fikr, 1403 H/1983 M)
- Moh. Guntur Romli dan A. Fawaid Sjadzili, Dari *Jihad Menuju Ijtihad*, Cet. 1, (Jakarta: LSIP, 2004)
- Muhammad ibn Mukrim, Abd Fadli Jamaluddin,: Ibn Mandzur, *Lisan al-'Arab*, Juz 1, Cet 1, (Beirut: Dar Sadir, 1990)
- Ma'luf Louis, , *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h. 106
- Salamah al-Daqs, Kamil, *al-Jihad fi Sabil A'lla*, Cet II, (Beirut: Mu'assasat 'Ulum *al-Qur'an*, 1409 H/1988 M), Bandingkan dengan Abu Lubabah Husein, *Al Islam wa al Harb*, Cet. I (Riyadh: Dar al-Liwau wa al-Tauzi, 1339H/1979 M)
- ibn 'Abdullah al-Fauzan, Salih, "Dawabit al-Jihad" dalam Abu al-Asybal Ahmad al-Misri, ibn Salim, Fatawa al-'Ulama" al-Kabir fi al-irhab wa al-Tadmir wa Dawabit al-Jihad wa alTafkir wa mu'amalat al-Kufar
- Syamsudin Abi Abdillah Muhammad Ibn Abi Bakr al-Zara'I al-Dimasyqi, *Dzat al-Ma'arif fi Hadyi Khair al-Ibad li Ibn Qayyim al-Jauziyah*, Juz III, Cet III, (Beirut: Muassasat al-Risalah, 1419 H/1998 M)
- Moh Guntur Romli dan A. Fawaid Sjadzili, dari *Jihad Menuju Ijtihad*, Cet I (Jakarta: LSIP, 2004), Louay Fatoohi, *Jihad in The Qur'an: The Truth from the Source* (Kuala Lumpur: As. Noordeen, 2002)
- Abd Rahman al-Jaziri, *kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz V (Beirut: Dar al Kutub al-'ilmiyah, 1999)
- Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, Juz III, Cet. I, (Kairo: Dar al-Fath, 1998)
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatuhu*, Juz VIII, Cet.IV, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'assir, 1997)
- Moh. Guntur Romli dan A. Fawaid Sjadzili, *Dari Jihad Menuju Ijtihad*, Cet. I, (Jakarta: LSIP, 2004)
- Kaukab Siddique, Menggugat Tuhan yang Maskulin, Paramadina, Jakarta, 2002
- Lihat Asghar Ali Engeneer, *Pembebasan Perempuan*, LKis, Yogyakarta, 2003, Cet I,
- Zaitunah Subhan, Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan, El Kahfi, Jakarta, 2008

End Note

¹ Moh. Guntur Romli dan A. Fawaid Sjadzili, Dari *Jihad Menuju Ijtihad*, Cet. 1, (Jakarta: LSIP, 2004), h. 3

² Abd Fadli Jamaluddin Muhammad ibn Mukrim: Ibn Mandzur, *Lisan al-'Arab*, Juz 1, Cet 1, (Beirut: Dar Sadir, 1990), h. 521

³ Louis Ma'luf, Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h. 106

⁴ Al-Raghib al-Asfahani, *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an* (T.d), h. 100

⁵ Kamil Salamah al-Daqs, *al-Jihad fi Sabil A'lla*, Cet II, (Beirut: Mu'assasat 'Ulum *al-Qur'an*, 1409 H/1988 M), Bandingkan dengan Abu Lubabah Husein, *Al Islam wa al Harb*, Cet. I (Riyadh: Dar al-Liwau wa al-Tauzi, 1339H/1979 M), h. 16

⁶ Abi al-fadhl Jamaluddin Muhammad ibn Mukrim ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, Juz I, Cet I, (Beirut: Dar Sadir, 1990), h. 521

⁷ Iblis (Setan) bertekat untuk senantiasa menghalang-halangi manusia dari jalan yang benar sebagai kompensasi atas kesesatannya. Lihat: Q.S. 7 (al-A'raf: 16)

⁸ Salih ibn 'Abdullah al-Fauzan, "*Dawabit al-Jihad*" dalam Abu al-Asybal Ahmad ibn Salim al-Misri, Fatawa al-'Ulama" al-Kabir fi al-irhab wa al-Tadmir wa Dawabit al-*Jihad* wa alTafkir wa mu'amalat al-Kufar

⁹ Syamsudin Abi Abdillah Muhammad Ibn Abi Bakr al-Zara'I al-Dimasyqi, *Dzat al-Ma'arif fi Hadyi Khair al-Ibad li Ibn Qayyim al-Jauziyah*, Juz III, Cet III, (Beirut: Muassasat al-Risalah, 1419 H/1998 M), h.9

Abi al Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd, Muqaddimat ibn Rusyd li Bayan ma Iqtadahu al-Mudawwanah min al-Ajkam, Juz V, Cet 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415 H/1994 M), h. 178

¹¹ Azyumardi Azra, *Islam Substansif, Mizan*, Jakarta: 2000, Cet I, h. 96

¹² Abi 'Abdillah Muhammad ibn Idris al-*Syafi'i, al-Um*, Juz VIII, Cet II (T.tp: Dar al-Fikr, 1403 H/1983 M), h. 376

¹³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu*, Juz III, Cet. IV, (T.tp, tp, 1418 H/1997 M), h. 5846

¹⁴ Fahrudin Al-Razi, *al-Tafsir al-Kabir*, Beirut: Dar al-Tijarah, 1993, Juz III, h. 39. Lihat Juga Zaitunah Subhan, Tafsir kebencian, h. 135

Moh. Guntur Romli, A. Fawaid Sjadzili, Dari Ijtihad menuju Jihad, LSIP: Jakarta,2004, Cet 1,
 h. 44. Lihat juga Muhammah Mahmud Thoha. Dekonstruksi Syari'ah, Yogyakarta: LKIS, 1997.
 48. Dijelaskan Dalam hal ini bahwa fiqh identik dengan bentuk legal-formal dalam ajaran Islam.
 Tradisi fiqh akan terus berkutat pada bentuk legal formal Islam tersebut pada era Madinah.
 Sedangkan kajian terhadap doktrin Islam era Mekkah hilang begitu saja dalam pokok-pokok bahasan ilmu fiqh. Dominasi Islam era Madinah, dan usaha memunculkan kembali Islam era Makkah

Amina Wadud Mahasin, *Qur'an and Women*, Kuala Lumpur: Fajar Bakti, 1992, Juz XII, h. 267.
 Lihat Zaitunah, *Op. Cit*, h. 136
 Allah menyuruh Nahi dan Umat Jalam untuk basada and dan Junat Junat

¹⁷ Allah menyuruh Nabi dan Umat Islam untuk bersabar menghadapi cacian dan intimidasi kafir Quraisy: שׁׁ (bersabarlah kamu dengan sabar yang baik).

¹⁸ Lei pingan Madinah antara kini Baranasian dan intimidasi kafir

¹⁸ Isi piagam Madinah antara lain: Barangsiapa dari golongan Quraisy menyeberang kepada Muhammad tanpa seizing walinya, maka harus dikembalikan kepada mereka, sementara jika pengikut Muhammad menyeberang kepada Quraisy tidak dikembalikan; anggota masyarakat boleh mengadakan kerja sama dengan Muhammad, demikian halnya dengan Quraisy; Muhammad dan Sahabat-sahabatnya tidak boleh berhaji tahun ini dan bisa melakukannya pada tahun berikutnya. Lihat: *Muhammad Husein Haikal, :Hayat Muhammad*" diterjemahkan Ali Audah dengan judul: *Sejarah Hidup Muhammad*, Cet. XXXIV (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), h. 410-411.

Ulama berbeda pendapat dalam menentukan perang Nabi apakah bersifat defensive atau ofensif. Ulama salaf seperti ibn Taimiyah dan ulama kontemporer, Wahbah al-Zuhaili berpendapat defensive (al-harb al-hujumi), sementara ulama lainnya mensifati peperangan Rasulullah sebagai ofensif atau ekspansif (al-harb al-tawassu'iyyah). Lihat: Muhammad Khair Haekal, "al-Jihad wa al-Qital fi al-siyasah al-syar'iyah" diterjemahkan A. Fakhri dengan judul: Jihad dan Perang

menurut syari'at Islam, Cet I, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004), h. 165-173; Moh Guntur Romli dan A. Fawaid Sjadzili, dari *Jihad Menuju Ijtihad*, Cet I (Jakarta: LSIP, 2004), h. 79; Louay Fatoohi, *Jihad in The Qur'an: The Truth from the Source* (Kuala Lumpur: As. Noordeen, 2002), h. 104-105

- ²⁰ Abd Rahman al-Jaziri, *kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz V (Beirut: Dar al Kutub al-'ilmiyah, 1999), h. 205; Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz III, Cet. I, (Kairo: Dar al-Fath, 1998), h. 402-403; Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatuhu*, Juz VIII, Cet.IV, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'assir, 1997), h. *5848*
- ²¹ Moh. Guntur Romli dan A. Fawaid Sjadzili, *Dari Jihad Menuju Ijtihad*, Cet. I, (Jakarta: LSIP, 2004), h. 42-43
- ²² Lihat, Laila Ahmed, *Women and Gender in Islam*, Yale University Press, 1992, h. 55. Dalam hal ini laola Ahmed juga berpendapat. Sepanjang hidup Nabi Muhammad SAW., cadar, sebagai sebuah pengasingan (*seclusion*), hanya dijalankan oleh istri-istri Nabi. Lebih jauh, frase (dia)memakai cadar" yang dipakai di dalam hadits berarti bahwa seorang perempuan yang menjadi istri Nabi Muhammad dianjurkan beberapa waktu setelah meninggalnya beliau, dan ketika materi yang bergabung dengan hadits beredar, cadar dan pengasingan masih dianggap khusus hanya kepada istri-istri Muhammad. Umat Islam menaklukkan wilayah-wilayah di mana gelombang kekayaan dan pemakaian cadar menjadi hal yang umum dikalangan kelas atas, akibatnya menaikan status orang-orang Arab. Istri-istri Nabi Muhammad mungkin dipakai sebagai model kombinasi untuk menghasilkan adopsi mereka yang umum.
- ²³ Lihat, Heroic Deeds Of Muslim Women, Islamabad, 1990, h. 2-3
- ²⁴ *Ibid.*, h. 3
- ²⁵ Lihat, Shahih Bukhari, Vol II, "Kitab al-Jihad wa as-Syi'ar", bagiannya tentang "Women's Participation in Jihad along with Men", Lahore, 1979, h. 87.
- ²⁶ Lihat. *Ibid.*, h. 110 No. 144, h. 111 no. 145, dan h. 112 no. 146
- ²⁷ Sunan Abu Dawud, Vol 1
- ²⁸ Lihat, Vol. V, Deabond, t.t., h. 104
- ²⁹ Ibid., Vol. I, terj. Urdu, Deaband, 1983, h. 415
- 30 Lihat, Syed Sulaiman Nadvi, Op. Cit., h. 4
- ³¹ Lihat Ibn Atsir, *Usad al-Ghibah*, Vol. V, Beirut, t.t.)
- ³² Lihat *Usad al-Ghabah*, Vol V.
- ³³ Lihat Sulaiman Nadvi, *Ibid.*, h.9 yang mengutif dari ath-Thabari, Vol. IV h. 247
- ³⁴ *The History of the Decline and Fall of the Roman Empire* (Bab II, h. 42-43)
- 35 Lihat, sulaiman Nadvi, Op Cit., h. 10
- ³⁶ Lihat Usad al Ghabah, Vol V, h. 398
- ³⁷ *Ibid.*, h. 577
- 38 Lihat, Heroic Deeds of Muslim Women, h. 12-13
- ³⁹ Lihat, *Tarikh al-Farisyta*, Deoband, India, 1983, Vol. I, h. 385-386